

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan salah satu yang berkenaan dengan manusia, ia lahir dalam pergaulan dan perkembangan di tengah masyarakat serta berperan dalam hubungan antar individu dan antar kelompok. Hukum mengejawantah dalam pergaulan itu ke dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang juga dinamakan kaidah-kaidah ataupun norma-norma sosial. Norma yang bernama hukum ini mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan norma-norma sosial yang lainnya, yaitu ia mempunyai daya memaksa untuk ditaati dan dipatuhi. Daya memaksa itu kita kenal sebagai sanksi. Tindakan hukum ini berusaha menjamin keadilan dalam pergaulan hidup, sehingga dapat menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang telah dilaksanakan dengan membawa *implikasi-implikasi* yang dapat menghambat pembangunan itu sendiri. Dampak negatif dari arus globalisasi dan keterbukaan antara lain dengan timbulnya berbagai pergeseran nilai sosial dan budaya sebagai akibat dari ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang justru merusak Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemajuan yang luar biasa ini berdampak dalam dua belahan yang tidak sama yaitu ada yang positif yang memberikan kesejahteraan hidup bagi umat

manusia dan belahan lain yang membawa manusia ke dalam hidup sengsara dan maut. Belahan atau sisi kedua yang membawa sengsara sesungguhnya juga hasil teknologi canggih di dunia medis dan farmatologis yaitu narkotika dan Psikotropika (tanpa kedua zat ini kedua kedokteran akan menjadi lumpuh).

Namun hasil teknologi yang gemilang ini karena sifat dan karakternya telah disalahgunakan. Penyalahgunaan oleh si pemakai dan kemudian dijadikan "komoditas bisnis haram" yang monopolis dan memberikan keuntungan luar biasa bagi produsen dan para pengedar gelapnya. Sementara itu si pemakai yang pasti kecanduan dan hidup dalam ketergantungan, pada gilirannya akan mati karena setelah harta miliknya habis.

Mulai dari produsen, pengedar dan pemakai (korban) adalah salah satu jenis kriminalitas yang sangat berat apalagi sebagai korban (*victim*) yang jumlahnya meningkat sangat drastis setiap tahun apalagi di Indonesia. Indonesia sudah cukup lama (sejak tahun 1960) berjuang memberantas penyalahgunaan narkotika baik melalui pembuatan undang-undang (hukum) maupun penegakan hukum lewat pengadilan.

Berbicara tentang psikotropika memang tidak akan pernah ada habisnya selain di dunia ini masih ramai dengan kehidupan manusia. Belajar dari beberapa kasus yang sering dibicarakan baik itu di media massa maupun di media elektronika, bahkan pada saat ini begitu banyaknya kejahatan terhadap penyalahgunaan psikotropika. Seiring dengan kemajuan teknologi pada saat ini, terutama kemajuan teknologi di bidang farmasi maupun komunikasi, yang

menyebabkan berkembangnya jenis-jenis zat / obat sintetis seperti psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya yang dalam pemakaiannya mempunyai akibat yang sangat berbahaya, yaitu mengakibatkan ketergantungan. Lebih bahaya lagi apabila penyalahgunaannya itu dilakukan dengan cara bereksperimen atau mencoba-coba mencampur satu jenis zat dengan zat yang lainnya (misalnya dengan oplosan alkohol) untuk mendapatkan efek yang sama dengan pemakaian psikotropika.

Dewasa ini peredaran psikotropika di negara kita sudah sangat memprihatinkan, hal ini terbukti dengan tertangkapnya pengedar maupun pemakai psikotropika yang tiap hari jumlahnya mencapai puluhan orang yang sebagian besar adalah para generasi muda, bahkan para remaja yang masih di bawah umurpun terlibat di dalamnya, dan juga yang sangat memprihatinkan lagi akhir-akhir ini diketahui pula pemakai psikotropika telah merambah di kalangan anak-anak. Juga karena begitu sangat tertutupnya jaringan psikotropika itu maka membuat kesulitan aparat penegak hukum kita dalam hal menangani masalah tersebut.

Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman nyata yang telah melanda generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan psikotropika dan zat berbahaya lainnya ditetapkan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi dan diselesaikan secara sungguh-sungguh melalui kesinambungan langkah-langkah dengan melibatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat.

Guna melindungi masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya dari pencemaran, bahaya serta pengaruh buruk dari pada penyalahgunaan psikotropika maka upaya-upaya yang perlu diperhatikan adalah pencegahan secara dini, yang diarahkan pada tumbuhnya kesadaran masyarakat serta partisipasinya dalam setiap kegiatan penanggulangan.

Dengan demikian akan tercipta suatu iklim kebersamaan dan rasa tanggung jawab sosial terhadap setiap gejala yang terjadi di lingkungannya, yaitu bersama-sama pemerintah secara sportif melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan psikotropika.

Psikotropika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang khasiatnya psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹⁾

Beberapa jenis psikotropika yang dalam penggunaannya harus melalui ijin atau dokter, yang biasanya disalahgunakan. Sedangkan diantara kegunaan Psikotropika yang paling utama sebagai pengobatan dan pengembangan ilmu pengobatan. Karena sifat-sifat yang terdapat pada zat psikotropika yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan pada si pemakai yang penggunaannya di luar pengawasan atau seizin dokter, walaupun digunakan sebagai pengobatan kalau bisa jangan sampai menggunakan psikotropika, karena hal itu sedikit banyak akan menimbulkan kecanduan. Maka masalah psikotropika itu adalah merupakan masalah sosial yang sangat memprihatinkan karena akan

¹⁾ Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 "Tentang Psikotropika", 2002, Sinar Grafika Offset, hlm. 1

merusak moralitas bangsa kita terutama para generasi muda, malahan masalah penyalahgunaan narkotika pada saat ini sudah menjadi masalah internasional yang menuntut adanya pemecahan dan penanggulangan secara serius.

Untuk itu perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan psikotropika *prevensi* umum melalui ancaman pidana terhadap para pelaku tindak kejahatan terhadap penyalahgunaan psikotropika. Karena pada kenyataannya menunjukkan bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan psikotropika tanpa pembatasan dan pengawasan secara seksama, serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan merupakan bahaya besar bagi perikehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan nasional bangsa Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Psikotropika" Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997. Oleh karena itu penulis mencoba mengemukakan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yang antara lain adalah :

1. Bagaimana proses pemeriksaan pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana psikotropika ?

C. Tujuan Penelitian

Ingin mengetahui sebagai berikut :

1. Proses pemeriksaan pelaku tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997
2. Sanksi pidana terhadap tindak pidana psikotropika

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai perkembangan hukum di Indonesia khususnya mengenai penyalahgunaan psikotropika.

b. Kegunaan Praktis

Bahan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika.

E. Metode Penelitian

Berpijak pada hal tersebut maka penulis di dalam menyusun skripsi ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di pakai adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu permasalahan dengan cara melihat dari segi yuridis (Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika)

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, di sini penulis mempergunakan data primer dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literatur, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Bahan hukum dalam penulisan ini dibagi dalam 2 (dua) kelompok menjadi, yaitu :

1). Bahan hukum primer :

- a). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b). Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- c). Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
- d). KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain :

- a). Buku-buku yang membahas tentang Psicotropika.
- b). Makalah, surat kabar, tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.

b. Metode Penyajian data

Data yang diperoleh dari hasil kegiatan studi pustaka disajikan dalam bentuk yang sistematis sehingga lebih mudah dalam pemahaman unsur-unsur dari permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Selanjutnya sistematika skripsi ini meliputi :

• **BAB II. Tinjauan Pustaka**

Pengertian Psicotropika, Pengertian Tindak Pidana Psicotropika, Faktor Penyebab atau Pendorong Timbulnya Penyalahgunaan Psicotropika, Penanggulangan Penyalahgunaan Psicotropika.

• **BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai proses pemeriksaan pelaku tindak pidana Psicotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan sanksi pidana tindak pidana Psicotropika.

- **BAB IV. Penutup**

Di dalam bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.